

PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP KEPATUHAN PAJAK

Andiani Putri¹, Priyo Hari Adi²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis,
Universitas Kristen Satya Wacana
Jl. Diponegoro, No. 52-60, Jawa Tengah, Indonesia
Email: 232016119@student.uksw.edu¹ priyo.adi@uksw.edu²

Abstract

This study aims to determine how the tax compliance in the city of Kendal Regency. The variables used in this research are Self Assessment System, Equality Principle, and Tax Compliance. This study focuses on data on taxpayers in Kendal Regency. The data collection method used in this study is the method of distributing online questionnaires to 104 Civil Servants in Kendal Regency. Analysis of the data used is multiple linear regression analysis. Based on the research that has been done, it is proven that the self-assessment system has an effect on tax compliance while the principle of equality has no effect on tax compliance.

Keywords: Tax Compliance, Self Assessment System, Equality Principle

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepatuhan perpajakan yang ada di Kota Kabupaten Kendal. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Self Assessment System, Asas Equality, dan Kepatuhan Pajak. Penelitian ini berfokus pada data Wajib Pajak yang ada di Kabupaten Kendal. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penyebaran kuesioner secara online kepada 104 Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kendal. Analisis data yang digunakan ialah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terbukti bahwa self assessment system berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sedangkan asas equality tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Kata kunci : *Kepatuhan Pajak, Self Assessment System, Asas Equality*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang mana jika ada seorang wajib pajak yang tidak membayar pajak walaupun seorang petinggi negara ataupun keluarganya akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Kepatuhan atas pajak yaitu melaporkan penghasilan sesuai dengan regulasi pajak, melaporkan

surat pemberitahuan dengan tepat waktu kemudian membayarkan sesuai dengan waktu. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan akan pajak yaitu pembangunan infrastruktur yang masih kurang merata, korupsi yang dilakukan oleh petinggi negara yang memiliki kepentingan untuk dirinya sendiri, masyarakat yang belum puas

terhadap pelayanan publik, dan tingkat pengetahuan tentang wajib pajak (Awan & Hannan, 2014; Gangl et al., 2014; Loo Ern, Chen; Ho Juan, 2005).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak yaitu sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan yang diberikan terhadap wajib pajak, penegakan hukum tentang perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak. (Alm, Kirchler, & Stephan, 2012). Di Indonesia, tingkat kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak sendiri masih rendah, situsasi ini dapat menimbulkan hilangnya potensi pajak yang besar. Penelitian yang dilakukan Zahara (2019) menyatakan bahwa regulasi perpajakan yang rumit merupakan salah satu faktor rendahnya kepatuhan pajak masyarakat. Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan cara membuat perubahan dalam sistem pemungutan pajak. Strategi pemerintah yaitu dengan cara menerapkan sistem *self assessment system*.

Sebelum berlakunya sistem *self assessment system* Indonesia pernah menggunakan sistem *official self assessment system*. Pergantian sistem pemungutan pajak ini merupakan cara pemerintah agar dapat meningkatkan kemandirian dari wajib pajak dalam hal pembiayaan negara (Kpp & Jeruk, 2013).

Masyarakat di Jawa Tengah terutama di Kendal masih rendah akan kepatuhannya terhadap pajak. Kesadaran dan kepedulian wajib pajak, menurut Bupati Mirna, sangat diharapkan, karena pajak merupakan andalan sumber penerimaan negara untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa (Negoro, 2016). Masih terdapat wajib pajak yang belum terdaftar dikarenakan kurangnya kesadaran

individu pada kepatuhan pajak. Oleh karena itu dapat berpotensi kehilangan penerimaan pajak yang besar. Dengan demikian diperlukan penyuluhan yang lebih rutin oleh fiskus yang memiliki tugas untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Pentingnya transparasi dalam melakukan pelaporan transaksi karena dapat mempengaruhi terhadap jumlah pajak terutang yang dibayarkan. Ketidaksesuaian pajak terutang yang dibayar berarti wajib pajak yang bersangkutan termasuk dalam wajib pajak yang tidak patuh.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya tentang *self assessment system*. Penelitian yang dilakukan oleh Lasmaya and Fitriani (2017) membahas mengenai pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak, Satyawati and Cahjono (2017) membahas pengaruh *self assessment system* dan informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, Manuputty and Sirait (2016) membahas mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan dan penerapan *self assessment system* terhadap kesadaran wajib pajak serta dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemberlakuan sistem pembayaran pajak *self assessment system* dapat berjalan dengan baik jika masyarakat memahami tentang pajak dengan baik, moral pajak yang baik, tingkat kedisiplinan terhadap pajak yang tinggi dan tingkat keyakinan wajib pajak terhadap negara. Menurut Kirchler (2007); Kirchler et al., (2008); Sidharta (2017); Zuana K. R., Sidharta (2014) menyatakan dalam menjalankan *self assessment system* ini bertujuan agar masyarakat dapat bersungguh-sungguh memahami tentang syarat perhitungan pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Manuputty & Sirait (2016) menyatakan

bahwa dengan adanya *self assessment system* yang diterapkan oleh pemerintah itu tidak akan mempengaruhi wajib pajak untuk patuh.

Namun demikian pada studi-studi sebelumnya atas sepengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang meneliti menggunakan variabel *Equality* atau asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan yang dikemukakan oleh Adam Smith. Fungsi dari variabel *Equality* adalah sebagai tolok ukur seberapa besar toleransi yang diberikan oleh pihak Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terhadap wajib pajak berdasarkan besar penghasilan yang diterima. Variabel *Equality* menjadi penting dalam pelaksanaan penelitian ini karena untuk mempelajari bagaimana cara KP2KP membedakan tingkat penghasilan wajib pajak dengan kemampuannya membayar pajak. Sebagaimana mestinya pengukuran kemampuan wajib pajak dapat dibedakan dari pekerjaan yang dimiliki oleh wajib pajak. Penerapan *self assessment system* dilandasi dengan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak. Dengan demikian wajib pajak mendapatkan kebebasan dalam melakukan kewajiban pajaknya (Kirchler, 2007).

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, tujuan dari melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan permasalahan diatas maka terdapat 2 rumusan masalah : (1) bagaimana pelaksanaan *self assessment system* di KP2KP Kota Kendal? (2) bagaimana pengaruh penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan pajak di KP2KP kota Kendal? (3) apa pengaruh asas *Equality* terhadap kepatuhan wajib pajak?

Tujuan melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui *self assessment system* berpengaruh atau tidak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di salah satu KP2KP Kota Kendal. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman akan pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan menelaah keadilan yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi pada saat melakukan pembayaran atau melaporkan SPT.

Dari penelitian ini diharapkan bagi pembaca dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai sumber informasi dan referensi di bidang akademis yang terlaot dengan ilmu pengetahuan tentang *self assessment system* yang dilihat dari kepatuhan wajib pajak dan keadilan yang didapatkan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan langsung dengan cara mengajukan kuisisioner kepada wajib pajak orang pribadi yang sudah terpilih di KP2KP Kendal. Responden yang terpilih merupakan wajib pajak yang terdaftar di KP2KP Kendal, data primer yang diperlukan pada penelitian ini mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak dengan adanya *self assessment system* dan penerapan asas *Equality* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan

Data

Data primer penelitian ini didapatkan dengan cara mengajukan kuisisioner secara personal kepada wajib pajak yang terpilih dari KP2KP Kendal supaya semakin spesifik dengan masalah yang akan diteliti. Metode ini bisa memberikan jaminan untuk mengembalikan kuisisioner dan bisa

dipakai untuk mendeskripsikan langsung terhadap responden jika masih terdapat pertanyaan yang belum dapat dipahami oleh responden, tetapi dengan tidak memberi arahan kepada responden untuk jawaban pilihannya.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda untuk menguji penerapan *self assessment system*, penerapan asas *Equality* terhadap kepatuhan pajak. Sebelum melakukan pengujian hipotesis perlu melakukan analisis statistik deskriptif dan uji kualitas instrumen yakni uji realibilitas dan validitas, kemudian pengujian asumsi klasik, yaitu pengujian normalitas, pengujian multikolinearitas, dan pengujian heteroskedastisitas. Persamaan statistiknya sendiri yaitu:

$$\hat{Y} = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan Pajak
- α = Nilai Konstanta
- β = Koefisien regresi
- X1 = *Self assessment System*
- X2 = Asas *Equality*
- E = Kesalahan (*Error*)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 104 kuesioner dan yang hanya dapat diolah sebanyak 100 (96%) dengan rincian pada berikut:

Tabel 1. Identitas Responden

	Keterangan	Jumlah	Persentase
	n	h	e
Jenis Kelamin	Laki-laki	41	41%
	Perempuan	59	59%
NPWP	Punya	96	96%
	Tidak	4	4%
	Punya		

Status	Menikah	89	89%
	Belum menikah	7	7%
	Cerai mati	3	3%
	Janda	1	1%
Tingkat Pendidikan	SD	0	0%
	SMP	2	2%
	SMA	15	15%
	D3	7	7%
	S1	61	61%
	S2	15	15%
Jenis Tempat Tinggal	S3	0	0%
	Rumah Sendiri	85	85%
	Rumah Orang Tua	12	12%
	Lainnya	3	3%

Sumber: Data diolah, 2021

Dari 104 kuesioner yang didistribusikan, jumlah total kuesioner yang dapat diolah sebanyak 100 (100%). Terdapat kuesioner yang tidak dapat diolah 4 (4%). Hal itu dikarenakan jawaban responden tidak memenuhi kriteria yang ada. Komposisi pendistribusian sampel di wilayah Kendal berdasarkan jenis kelamin Laki-laki (49%); Perempuan (51%), sementara berdasarkan kepemilikan NPWP terdapat wajib pajak yang Memiliki NPWP (96%); Tidak memiliki NPWP (4%), kemudian berdasarkan status wajib pajak Menikah (89%); Belum menikah (7%); Janda (3%); Cerai mati (1%), selanjutnya berdasarkan pendidikan terakhir SMP (2%); SMA (15%); D3 (7%); S1 (61%); S2 (15%), kemudian berdasarkan jenis tempat tinggal Rumah sendiri (85%); Tempat tinggal orang tua (12%); Lainnya (3%)

Statistik deskriptif memberikan interpretasi data yang lebih jelas dan mudah dipahami.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-rata	Standar Deviasi
<i>Self assessment System</i>	10	0	25	19,8	3,898
Asas <i>Equality</i>	10	0	25	19,5	3,836
Kepatuhan Pajak	10	6	30	25,8	4,094

Sumber: Data diolah, 2021

Pada Tabel 2 penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah data yang diteliti sebanyak 100. *Self assessment System* berada pada mean 19,80 dengan nilai minimum 0 dan nilai maksimum 25 serta standar deviasi 3,898. Berdasarkan data tersebut dapat diartikan bahwa variabel *self assessment system* mengidentifikasi hasil yang baik atau tidak terjadi penyimpangan data, karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasinya.

Kemudian asas *Equality* memiliki nilai mean sebesar 19,50 dengan nilai minimum 0 dan nilai maksimum 25, serta standar deviasi 3,836. Menurut data tersebut dapat diartikan bahwa variabel *Asas Equality* mengidentifikasi hasil yang baik atau tidak terjadi penyimpangan data, karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasinya.

Untuk kepatuhan pajak, mean menunjukkan nilai sebesar 25,87 dengan nilai minimum 6 dan maksimum 30 serta standar deviasi 4,094. Hasil data tersebut dapat diartikan bahwa variabel kepatuhan pajak mengidentifikasi hasil yang baik atau tidak terjadi penyimpangan data, karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasinya

Berdasarkan tabel pengujian diatas memperlihatkan hasil bahwa nilai F hitung sebesar 123,437 dan nilai signifikansi

sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas yaitu *Self assessment* dan Asas *Equality* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.

Uji T atau uji parsial yaitu digunakan untuk menguji apakah masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, uji t menunjukkan koefisien regresi pada tiap variabel independen (Ghozali, 2013).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada kolom signifikansi dapat dilihat hubungan antara tiap-tiap variabel bebas terhadap variabel terikat yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3. Uji T

Variabel	Koefisien Regresi	T	Sig	Kesimpulan Hipotesis
Konstanta	7,861	6,564	,000	
Self Assessment	,789	8,048	,000	Hipotesis 1 diterima
Asas Equality	,123	1,232	,221	Hipotesis 2 ditolak
F Value	123,437			
R ² Value	,718			
Adjusted R ² Value	,712			

Pengaruh *Self assessment System* terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa *self assessment system* mempunyai nilai koefisien regresi B 0,751 dan nilai hitung t hitung sebesar 8,048 dengan nilai signifikansi

menunjukkan angka 0,000 nilai tersebut dibawah dari batas signifikansi 0,05. Kepatuhan masyarakat terhadap perpajakan, ketika sistem pemungutan pajak beralih dari *official assessment* (proses penghitungan dilakukan oleh Ditjen Pajak) menjadi *self assessment* (proses penghitungan dilakukan sendiri oleh wajib pajak) seperti sekarang ini, hal inidapat dilihat pada *indicator* dalam variabel *Pelaksanaan Self Assessment System* yang harus diberi focus perhatian.

Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa secara parsial hipotesis pertama yang menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, **diterima**.

Hasil penelitian ini membuktikan jika hipotesis diterima atau *Self assessment System* memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Pajak di KP2KP Kendal. Sehingga dapat dikatakan bahwa wajib pajak yang berdomisili di tempat tersebut melaksanakan kegiatan perpajakannya dengan baik serta memahami mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya secara mandiri dan dapat dikatakan bahwa wajib pajak yang berdomisili di tempat tersebut telah mengerti dan melaksanakan kegiatan perpajakannya dengan baik.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Eliyah, dkk. (2016) dan Setiawan, (2017) mengenai pengaruh *self assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak maka memperoleh hasil yang positif signifikan karena semakin sering wajib pajak melaksanakan kegiatan perpajakannya secara mandiri maka akan menambah rasa patuh dari wajib pajak tersebut dalam menjalankan kegiatan perpajakannya,

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel pengaruh penerapan *self assessment system* (X1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KP2KP Kendal. Hal ini dapat diartikan, semakin tinggi penetapan jumlah pajak yang terutang mandiri menyeter serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya (Dhesty, 2012).

Sedangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Desi (Astuti & Achadiyah, 2016) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan dan pelaksanaan *self assessment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak atas pajak rumah kos.

Keberhasilan dari kepatuhan wajib pajak ini sangat tergantung kepada sistem *self assessment* dan kepatuhan ini akan tumbuh berkembang di kalangan masyarakat bila implementator yaitu KPP (Kantor Pelayanan Pajak) menyadari pula akan pentingnya kegiatan sosialisasi mengenai sistem self asesment, yang mana sudah jelas bahwa sistem tersebut segala sesuatunya diserahkan kepada wajib pajak dalam hal melapor dan membayarnya.

Pengaruh Asas *Equality* terhadap Kepatuhan Pajak

Didasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa *asas Equality* mempunyai nilai koefisien regresi B 0,115 dan nilai t hitung sebesar 1,232 dengan nilai signifikansi menunjukan angka 0,221 nilai tersebut diatas dari batas signifikansi 0,05. Sehingga bisa di tarik kesimpulan bahwa secara parsial hipotesis kedua yang menyatakan bahwa *asas equality*

berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, **ditolak**.

Koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk mengukur seberapa besar kemampuan model regresi pada saat menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu satu atau antar nol. Jika nilai R^2 yang rendah artinya variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen kurang efektif. Namun apabila nilai R^2 menunjukkan angka satu artinya variabel dependen mampu memberikan penjelasan tentang informasi-informasi yang memadai guna menduga variabel dependen (Ghozali, 2013).

Tabel 4. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,847 ^a	,718	,712	2,197	2,190

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Didasarkan pada Tabel 4 koefisien determinasi diperlihatkan dengan nilai *Adjusted R Square* (R^2) sebesar 0,712 artinya bahwa 71,2% variabel dependen yaitu Kepatuhan Pajak dapat dijelaskan oleh dua variabel bebas yakni *Self assessment System* dan *Asas Equality*. Selebihnya sebesar 28,8 % dapat dijelaskan oleh variabel lainnya.

Hasil penelitian ini membuktikan jika hipotesis ditolak atau variabel *Asas Equality* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak di KP2KP Kendal. Dengan nilai koefisien positif yaitu 0,123. Artinya hasil tersebut juga menunjukkan bahwa semakin meningkatnya *Asas Equality*, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Asbar dan, Fitros (2014), Albari (2013), dan Maulinarhadi, dkk. (2016) serta Faizal *et al.*, (2017) yang menunjukkan bahwa asas keadilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Demikian juga hasil kajian ini tidak mendukung kajian yang dikemukakan oleh Jackson (1986) serta Richardson dan Sawyer (2001), dalam Richardson (2006) yang menunjukkan bahwa pentingnya pajak melekat pada keadilan sebagai sebuah variabel yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak di masyarakat. Selain itu, pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*).

Variabel *Asas Equality* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kurang kepatuhan pajak ini timbul karena adanya belum maksimal atau pemerataan nilai manfaat dan belum adil dari pemerintah atas pembayaran pajak penghasilan, pajak penghasilan yang harus dibayarkan terlalu tinggi dari pada manfaat yang diberikan oleh pemerintah, dan manfaat yang diterima dari pemerintah sebagai pertukaran / timbal-balik atas pembayaran pajak penghasilan yang dibayarkan belum sesuai / adil.

Adanya pemikiran tentang pentingnya *Asas Equality* perpajakan bagi seseorang termasuk dalam pembayaran pajak juga tidak akan mempengaruhi sikap mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak merasa bahwa system perpajakan yang ada belum cukup baik mengakomodir segala kepentingan wajib pajak. Kadang kala penggelapan pajak dianggap suatu hal yang etis ataupun tidak etis tergantung bagaimana pemerintah mengelola dana

yang bersumber dari pajak negara, dimana wajib pajak menganggap bahwa perwujudan keadilan dalam perpajakan belumlah maksimal (Averti dan Suryaputri, 2019). Dalam hal ini pemerintah harus mengantisipasi masalah yang sangat mendasar yang selalu dijumpai dalam pemungutan dan pengalokasian dana pajak, yaitu bagaimanakah cara mewujudkan keadilan pajak.

SIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh *self assessment system* berpengaruh dan asas keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di salah satu KP2KP Kota Kendal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J., Kirchler, E., & Stephan, M. (2012). Combining Psychology and Economics in the Analysis of Compliance: From Enforcement to Cooperation. *Economic Analysis and Policy*, 42(2), 133–151. [https://doi.org/10.1016/S0313-5926\(12\)50016-0](https://doi.org/10.1016/S0313-5926(12)50016-0)
- Asbar, A. K., Fitros, R. R. (2014). Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru, 1(2).
- Astuti, D., & Achadiyah, B. N. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pelaksanaan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Rumah Kos (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Nominal, Barometer*

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa : *Self assessment System* memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi semakin tinggi penetapan jumlah pajak yang terutang mandiri, ketepatan menyeteror serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Asas *Equality* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak di KP2KP Kendal. Hal ini timbul karena adanya belum maksimal atau pemerataan nilai manfaat dan belum adil dari pemerintah atas pembayaran pajak penghasilan.

Riset Akuntansi Dan Manajemen, 5(1).

<https://doi.org/10.21831/nominal.v5i1.11474>

Awan & Hannan. (2014). The Determinants of Tax Evasion in Pakistan-a Case Study of Southern Punjab. *International Journal of Development and Economic Sustainability*, 2(4), 50–69.

Dhesty. (2012). *Pengaruh Penerapan Self Assessment System Wajib Pajak Badan Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Badan Usaha Koperasi di Kabupaten Kulon Progo*. Skripsi Universitas Pembangunan “Veteran” Yogyakarta.

Eliyah, P. Ompusungu, A., & Hidayat, N. (2016). Penerapan self assessment, pengetahuan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan pada kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 95–108.

Faizal, S. M., Palil, M. R., Maelah, R., &

- Ramli, R. (2017). Perception on justice, trust and tax compliance behavior in Malaysia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 38(3), 226–232.
<https://doi.org/10.1016/j.kjss.2016.10.003>
- Gangl, K., Muehlbacher, S., Groot, M. De, Goslinga, S., Hofmann, E., Kogler, C., ... Kirchler, E. (2014). “ How can I help you ?” Perceived Service Orientation. *FinanzArchiv Public Finance Analysis*, 69(4), 487–510.
<https://doi.org/10.1628/001522113X675683>
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (7th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jackson, B. . dan V. C. M. (1986). Tax Compliance Research: Findings, Problem And Prospects. *Journal of Accounting Literature*, 5, 125–165.
- Kertahadi, Mustofa, F. A., & Maulinarhadi, M. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1).
- Kirchler, E. (2007). *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance : The “ slippery slope ” framework Enforced versus voluntary tax compliance : The “ slippery slope ” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225.
<https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Kpp, P., & Jeruk, K. (2013). Efektifitas pelaksanaan, 8(1), 17–35.
- Lasmaya, S. M., & Fitriani, N. N. (2017). Pengaruh Self Assesment System Terhadap. *Computech & Bisnis*, 11(2), 69–78.
- Loo Ern, Chen; Ho Juan, K. (2005). Competency of Malaysian Salaried Individuals in Relation to Tax Compliance under Self Assessment. *E-Journal of Tax Research*, 3(1), 45–62.
- Manuputty, I. G., & Sirait, S. (2016). Assesment System Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Jakarta Panjaringan. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 44–58.
- Negoro, H. A. S. (2016). Tax Amnesty Dukung Kegiatan Pembangunan Dan Peningkatan Ekonomi.
- Richardson, G. (2006). The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behavior in an Asian Jurisdiction: The Case of Hong Kong. *International Tax Journal*.
- Satyawati, E., & Cahjono, M. P. (2017). Pengaruh self assessment system dan sistem informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jrak*, 13(1), 31–43.
- Sidharta, I. (2017). PENGUJIAN MODEL “ SLIPERRY SLOPE ” DALAM. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*, 11(2), 149–158.
- Suyanto, & Setiawan, A. (2017). Pengaruh Kinerja Account Representative, Self Assessment System, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Ekulibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 12(1), 77.
<https://doi.org/10.24269/ekuilibrium.v12i1.428>
- Zuana K. R., Sidharta, I. (2014). Sistem informasi pemotongan pph 21 atas

gaji karyawan pt. rajawali tehnik, 8(2), 112–121.